



**KEPUTUSAN REKTOR IAIN MADURA
Nomor: B-1236/In.38/R/PP.00.9/05/2022**

**TENTANG
RISET GROUP
PEMETAAN AGENDA RISET SOSIAL KEAGAMAAN MADURA SEBAGAI DASAR
PENYUSUNAN RENSTRA PENELITIAN LIMA TAHUN (2023 – 2028)
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa kegiatan Pemetaan agenda riset sosial keagamaan madura sebagai renstra penelitian lima tahun (2023 – 2028) merupakan kewajiban akademik, fungsional dan kompetensional bagi dosen;
 - b. bahwa peningkatan kualitas penelitian yang dilaksanakan oleh dosen perlu diaktualisasikan melalui pembentukan tim pemetaan agenda riset sosial keagamaan madura sebagai dasar prnyusunan renstra penelitian lima tahun kedepan;
 - c. bahwa berdasarkan keputusan rektor IAIN Madura nomor B-2102/In.38/R/PP.00.9/10/2019 tentang penelitian BOPTN tahun 2020 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
 - d. berdasarkan surat edaran Dirjend Pendis nomor B-979.1/DJ.I.III/PP.04/06/2020 tentang Pelaksanaan dan Pelaporan Bantuan Penelitian pada DIPA Satker PTKIN Tahun 2020.
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan huruf c tersebut perlu menetapkan keputusan Rektor tentang Pemetaan agenda riset social keagamaan madura sebagai dasar penyusunan renstra penelitian lima tahun (2023-2028) IAIN Madura;
- MENINGGAT :**
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);
 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 102 Tahun 2008 tentang STATUTA Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
 5. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Madura;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang ORTAKER Institut Agama Islam Negeri Madura
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 847);
 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020;
 10. Undang undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: PENETAPAN PEMETAAN AGENDA RISET SOSIAL KEAGAMAAN MADURA SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN RENSTRA PENELITIAN LIMA TAHUN (2023 - 2028)

- Kesatu: Menetapkan pemetaan agenda riset sosial keagamaan madura sebagai dasar penyusunan renstra penelitian lima tahun (2023-2028) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua: Ketua Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bertanggung jawab dan berwenang untuk melakukan koordinasi dengan berbagai pihak.
- Ketiga: Menyatakan bahwa Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan, keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamekasan

Pada Tanggal : 9 Mei 2022

Rektor



H. Saiful Hadi

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kemenag di Jakarta
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Pamekasan
4. Masing-masing Nomine Terpilih
5. Arsip

Lampiran : **Keputusan Rektor IAIN Madura**
Nomor : **B-1236/In.38/R/PP.00.9/05/2022**
Tanggal : 9 Mei 2022
Tentang : Penetapan Pemetaan Agenda Riset Sosial Keagamaan Madura sebagai Dasar
Penyusunan Renstra Penelitian Lima Tahun (2023 – 2028)

Penanggung Jawab : Dr. H. Saiful Hadi, M.Pd

Tim I. Ketua Peneliti : Drs. Moh Mashur Abadi, M.Fil.I (Kab. Sumenep)
Anggota
1. H. Hosen, M.HI
2. Dr. Afifullah, M.Sc
3. Kudrat Abdillah, M.HI
4. Suaidi, M.Si
5. Khairul Muttaqin, M.Th.I
6. Fathol Haliq, M. Si

Tim II. Ketua Peneliti : Dr. H. Mohammad Hasan, M.Ag (Kab. Bangkalan)
Anggota
1. Dr. Ainurrahman Hidayat, M.Hum
2. Dr. Nurul Zainab, M.Pd.I
3. Siti Maisyaroh, M.Pd.I
4. Lasmi Febrianingrum, M.Pd
5. Faraniena Yunaeni Risdiana, M.Si
6. Arif Wahyudi, MA

